



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Budi Santoso alias Budi bin alm. Rusbianto**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/30 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Randurejo, RT. 001, RW. 003,
Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo,
Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Khairul Dwi Nugroho alias Irul bin Suroto**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/23 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP, Dukuh Mloko, RT. 008. RW. 003,
Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Boyolali.
Domisili, Kos di Dukuh Tegalmulyo, RT. 004,
RW. 005. Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali
Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum Budi Kristianto, S.H., dkk. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, Desa Urut Sewu, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.PH/2023/PN Byl tanggal 1 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama-sama dengan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi type note 4 warna silver beserta simcardnya, 1 (satu) buah HP Merk Samsung type J2 Prime beserta simcardnya.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) paket sisa barang bukti serbuk kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,14960 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai bukti dan serbuk kristal jenis sabu sisa barang bukti seberat 0,02315 gram, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya "*Komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba*" menyatakan Ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkoba hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka "Peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut". "Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima, atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkoba dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan haruslah Pasal 127. Selanjutnya dalam halaman 291 "Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkoba atau tidak (*terlibat peredaran narkoba*) adalah sangat penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa" terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkoba. Beberapa isi surat edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut hanyalah pengguna narkoba yaitu apabila Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian untuk kelompok heroin : 1,8 gram dan kelompok ganja 5 gram, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi dan barang bukti yang disampaikan dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perbuatan perdagangan dan peredaran narkoba oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika, dan hal ini pun diakui Saudara Jaksa Penuntut Umum,

- **Dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU Jo Pasal 132 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta berdasarkan keterangan dari para saksi, dan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa bahwa benar ia terdakwa sebagai pembeli, namun berkaitan dengan Pasal 114 Ayat (1) (1) Jo Pasal 132 ayat (1) adalah untuk jual-beli atau dibeli untuk diedarkan kembali, sementara Terdakwa membeli Narkoba golongan I tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak ada bukti atau alat bukti baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pengedar Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur ini belum terpenuhi.

- **Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta berdasarkan keterangan dari para saksi, dan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa bahwa benar ia terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki, menyimpan maupun menguasai dalam pasal ini, namun dengan mempertimbangkan mengenai motif atau tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, maupun menguasai adalah dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Maka dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Apabila dihubungkan dengan permasalahan kedudukan terdakwa sebagai korban dalam tindak pidana narkoba, dimanakah peranan atau kedudukan terdakwa sebagai korban dalam tindak pidana tersebut? Sellin dan wolfgang memberikan kualifikasi jenis-jenis korban kejahatan (Lilik Mulyadi, 2004 : 115). Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah *mutual victimization* atau *self victimizing victims*. Pelaku tidak sadar bahwa ia adalah korban dari kejahatannya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku.

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Mohon yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa bahwa terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya sopan dalam persidangan dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Budi Santoso yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dengan 3 (tiga) orang anak dan sedang menunggu kelahiran anak keempat, sementara isteri Terdakwa tidak bekerja, karenanya mohon keringanan pemidanaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Khairul Dwi Nugroho yang pada pokoknya mohon keringanan pemidanaan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terdakwa tidak terpikir akan ditangkap dan tidak mengerti soal hukum. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga atas kedua anaknya dan masih ada tanggungan pinjaman di bank;

Terdakwa II sudah pernah menikah dan memiliki anak, namun kemudian Terdakwa bercerai;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama-sama dengan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kos di Dukuh Tegalmulyo Rt.004/Rw.005, Ds.Karanggeneng, Kec. Boyolali, Kab.Boyolali, Prov.Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, percobaan atau permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO sedang makan di angkringan di daerah Pasekan Boyolali kemudian Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO datang Bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO tidak kenal selanjutnya setelah berbincang-bincang Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO menyuruh Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan mengajak untuk memakai sabu tersebut di kos Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO. Setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO menyanggupi kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO diajak masuk ke mobil AVANZA yang dibawa oleh Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dan kedua temannya tersebut. Kemudian sekitar jam 20.00 wib setelah di dalam mobil Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO menghubungi Sdr. DOBLEH (DPO) melalui WhatsApp dengan maksud untuk memesan sabu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,5 gr (nol koma lima) setelah itu direspon oleh Sdr. DOBLEH (DPO) selanjutnya Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO diminta untuk mentranfer sejumlah uang ke rekening DOBLEH yaitu rekening BANK BCA dengan No rekening : 1530573440 atas nama TRIYANI PUJI ASTUTI sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO memberitahu ke Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO bahwa harganya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO hanya memberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karena uangnya kurang kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO berinisiatif untuk menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut tanpa memberitahu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO karena saat itu kondisi Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO sudah mabuk minuman keras. Selanjutnya Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO meminta untuk mencari BRILINK di daerah Pasar Pasekan Boyolali, setelah menemukan sebuah toko kelontong yang menyediakan layanan BRILINK Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO mentranfer pembayaran sabu tersebut dan bukti tranfer oleh Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO difoto dan dikirimkan ke Sdr. DOBLEH (DPO) kemudian setelah mentranfer sekitar pukul 20.17 wib Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dikirim pesan WhatsApp berupa anak panah dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu yaitu "0,5 PABRIK PLASTIK TERAS KEUTARA GANG PERTAMA KEKANAN, @ TERTEMPEL DI PORTAL" (masuk wilayah Teras Boyolali) segera Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO bersama kedua orang temannya tadi langsung menuju ke tempat pengambilan sabu sesuai dengan petunjuk Sdr. DOBLEH (DPO)

- Bahwa sesampainya di tempat pengambilan sabu sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO kemudian turun dari mobil dan menemukan sabu tersebut yang terbungkus lakban coklat tertempel di portal setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO ambil dan digenggam dengan tangan kemudian langsung Kembali kedalam mobil. Setelah itu sabu tersebut

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO serahkan kepada Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO selanjutnya Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO mengajak untuk memakai sabu tersebut di kosnya di daerah Karanggeneng. Kemudian sesampainya di kos Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO di daerah karanggeneng lalu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dan 2 (dua) orang teman Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO masuk kedalam kamar kos tetapi salah satu teman dari Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO tadi menunggu diluar kamar kos lalu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO memberi Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO pipet kaca, korek api, sedotan dan bekas botol AQUA ukan 600 MI dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO membuat alat hisap / bong kemudian Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO membuka paket sabu tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal putih diduga sabu dalam plastik klip bening, setelah alat hisap jadi Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO berikan kepada Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO, setelah itu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO mengambil sedikit sabu dari dalam plastik klip bening dan dimasukkan kedalam pipet kaca setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama dengan Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dan salah satu teman Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO memakai / mengonsumsi sabu tersebut satu putaran lalu teman Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO yang bernama Sdr. DANI keluar kamar kost untuk ke kamar mandi terhubung terlalu lama tidak Kembali setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO ikut keluar kamar kos untuk mencari Sdr. DANI tetapi Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO tidak menemukan Sdr. DANI dan juga sudah tidak melihat mobil AVANZA yang dibawa Sdr. HENO.
- Bahwa kemudian Ketika Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO berdiri di depan kamar kos sekitar pukul 21.20 wib tiba tiba datang sekitar 5 (lima) orang Petugas Kepolisian dari Sat. Resnarkoba

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Boyolali melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO lalu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO mengakui bahwa baru saja mengonsumsi sabu Bersama Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO. Selanjutnya petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali masuk ke dalam kamar kos dan mengamankan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dengan didampingi saksi SUTARMO (ketua RT setempat) dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Redmi type not 4 warna silver beserta simcardnya berada didalam saku celana sebelah kanan
- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening
- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol air mineral merk AQUA ukuran 600 ml warna bening kombinasi warna biru yang pada tutupnya terdapat 2 lubang dan masing0masing lubang diberi sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai.
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna putih
 - 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 prime beserta simcardnya
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa Bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya Penyidik Kepolisian Resort Boyolali mengirimkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Cabang Semarang No.Lab.2808/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si

Barang bukti yang diterima: dari Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB- 6023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15445 gram
- BB-6024/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02775 gram

Kesimpulan:

- BB- 6023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15445 gram
- BB-6024/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02775 gram berupa serbuk kristal mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti : dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama-sama dengan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kos di Dukuh Tegalm.ulyo Rt.004/Rw.005, Ds.Karanggeneng, Kec. Boyolali, Kab.Boyolali, Prov.Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, percobaan atau permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO sedang makan di angkringan di daerah Pasekan Boyolali kemudian Terdakwa II. KHAIRUL

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO datang Bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO tidak kenal selanjutnya setelah berbincang-bincang Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO menyuruh Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan mengajak untuk memakai sabu tersebut di kos Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO. Setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO menyanggupi kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO diajak masuk ke mobil AVANZA yang dibawa oleh Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dan kedua temannya tersebut. Kemudian sekitar jam 20.00 wib setelah di dalam mobil Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO menghubungi Sdr. DOBLEH (DPO) melalui WhatsApp dengan maksud untuk memesan sabu seberat 0,5 gr (nol koma lima) setelah itu direspon oleh Sdr. DOBLEH (DPO) selanjutnya Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO diminta untuk mentranfer sejumlah uang ke rekening DOBLEH yaitu rekening BANK BCA dengan No rekening : 1530573440 atas nama TRIYANI PUJI ASTUTI sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO memberitahu ke Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO bahwa harganya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO hanya memberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karena uangnya kurang kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO berinisiatif untuk menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut tanpa memberitahu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO karena saat itu kondisi Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO sudah mabuk minuman keras. Selanjutnya Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO meminta untuk mencari BRILINK di daerah Pasar Pasekan Boyolali, setelah menemukan sebuah toko kelontong yang menyediakan layanan BRILINK Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO mentranfer pembayaran sabu tersebut dan bukti tranfer oleh Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO difoto dan dikirimkan ke Sdr. DOBLEH (DPO) kemudian setelah mentranfer sekitar pukul 20.17 wib

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dikirim pesan WhatsApp berupa anak panah dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu yaitu "0,5 PABRIK PLASTIK TERAS KEUTARA GANG PERTAMA KEKANAN, @ TERTEMPEL DI PORTAL" (masuk wilayah Teras Boyolali) segera Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO bersama kedua orang temannya tadi langsung menuju ke tempat pengambilan sabu sesuai dengan petunjuk Sdr. DOBLEH (DPO)

- Bahwa sesampainya di tempat pengambilan sabu sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO kemudian turun dari mobil dan menemukan sabu tersebut yang terbungkus lakban coklat tertempel di portal setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO ambil dan digenggam dengan tangan kemudian langsung Kembali kedalam mobil. Setelah itu sabu tersebut Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO serahkan kepada Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO selanjutnya Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO mengajak untuk memakai sabu tersebut di kosnya di daerah Karanggeneng. Kemudian sesampainya di kos Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO di daerah karanggeneng lalu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dan 2 (dua) orang teman Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO masuk kedalam kamar kos tetapi salah satu teman dari Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO tadi menunggu diluar kamar kos lalu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO memberi Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO pipet kaca, korek api, sedotan dan bekas botol AQUA ukan 600 MI dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO membuat alat hisap / bong kemudian Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO membuka paket sabu tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal putih diduga sabu dalam plastik klip bening, setelah alat hisap jadi Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO berikan kepada Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO, setelah itu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO mengambil sedikit sabu dari dalam plastik klip bening dan dimasukkan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



kedalam pipet kaca setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama dengan Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dan salah satu teman Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO memakai / mengonsumsi sabu tersebut satu putaran lalu teman Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO yang Bernama Sdr. DANI keluar kamar kost untuk ke kamar mandi terhubung terlalu lama tidak Kembali setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO ikut keluar kamar kos untuk mencari Sdr. DANI tetapi Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO tidak menemukan Sdr. DANI dan juga sudah tidak melihat mobil AVANZA yang dibawa Sdr. HENO.

- Bahwa kemudian Ketika Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO berdiri di depan kamar kos sekitar pukul 21.20 wib tiba tiba datang sekitar 5 (lima) orang Petugas Kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Boyolali melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO lalu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO mengakui bahwa baru saja mengonsumsi sabu Bersama Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO. Selanjutnya petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali masuk ke dalam kamar kos dan mengamankan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dengan didampingi saksi SUTARMO (ketua RT setempat) dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Redmi type not 4 warna silver beserta simcardnya berada didalam saku celana sebelah kanan
- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening
- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol air mineral merk AQUA ukuran 600 ml warna bening kombinasi warna biru yang pada tutupnya terdapat 2 lubang dan masing0masing lubang diberi sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai.
- 1 (satu) buah potongan kertas warna putih
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 prime beserta simcardnya
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa Bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya Penyidik Kepolisian Resort Boyolali mengirimkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Cabang Semarang No.Lab.2808/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si

Barang bukti yang diterima: dari Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO

- BB- 6023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15445 gram
- BB-6024/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02775 gram

Kesimpulan:

- BB- 6023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15445 gram
- BB-6024/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02775 gram berupa serbuk kristal mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti : dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama-sama dengan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kos di Dukuh Tegalmulyo Rt.004/Rw.005, Ds.Karanggeneng, Kec. Boyolali, Kab.Boyolali, Prov.Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, percobaan atau permufakatan *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO sedang makan di angkringan di daerah Pasekan Boyolali kemudian Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO datang Bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO tidak kenal selanjutnya setelah berbincang-bincang Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO menyuruh Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan mengajak untuk memakai sabu tersebut di kos Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO. Setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO menyanggupi kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO diajak masuk ke mobil AVANZA yang dibawa oleh Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dan kedua temannya tersebut. Kemudian sekitar jam 20.00 wib setelah di dalam mobil Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO menghubungi Sdr. DOBLEH (DPO) melalui WhatsApp dengan maksud untuk memesan sabu seberat 0,5 gr (nol koma lima) setelah itu direspon oleh Sdr. DOBLEH (DPO) selanjutnya Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO diminta untuk mentranfer sejumlah uang ke rekening DOBLEH yaitu rekening BANK BCA dengan No rekening : 1530573440 atas nama TRIYANI PUJI ASTUTI sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO memberitahu ke Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO bahwa harganya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya memberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karena uangnya kurang kemudian Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO berinisiatif untuk menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut tanpa memberitahu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO karena saat itu kondisi Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO sudah mabuk minuman keras. Selanjutnya Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO meminta untuk mencari BRILINK di daerah Pasar Pasekan Boyolali, setelah menemukan sebuah toko kelontong yang menyediakan layanan BRILINK Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO mentranfer pembayaran sabu tersebut dan bukti tranfer oleh Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO difoto dan dikirimkan ke Sdr. DOBLEH (DPO) kemudian setelah mentranfer sekitar pukul 20.17 wib Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dikirim pesan WhatsApp berupa anak panah dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu yaitu "0,5 PABRIK PLASTIK TERAS KEUTARA GANG PERTAMA KEKANAN, @ TERTEMPEL DI PORTAL" (masuk wilayah Teras Boyolali) segera Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO bersama kedua orang temannya tadi langsung menuju ke tempat pengambilan sabu sesuai dengan petunjuk Sdr. DOBLEH (DPO)

- Bahwa sesampainya di tempat pengambilan sabu sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO kemudian turun dari mobil dan menemukan sabu tersebut yang terbungkus lakban coklat tertempel di portal setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO ambil dan digenggam dengan tangan kemudian langsung Kembali kedalam mobil. Setelah itu sabu tersebut Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO serahkan kepada Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO selanjutnya Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO mengajak untuk memakai sabu tersebut di kosnya di daerah Karanggeneng. Kemudian sesampainya di kos Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO di daerah karanggeneng lalu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dan 2 (dua) orang teman Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin



SUROTO masuk kedalam kamar kos tetapi salah satu teman dari Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO tadi menunggu diluar kamar kos lalu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO memberi Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO pipet kaca, korek api, sedotan dan bekas botol AQUA ukan 600 MI dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO membuat alat hisap / bong kemudian Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO membuka paket sabu tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket serbuk kristal putih diduga sabu dalam plastik klip bening, setelah alat hisap jadi Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO berikan kepada Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO, setelah itu Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO mengambil sedikit sabu dari dalam plastik klip bening dan dimasukkan kedalam pipet kaca setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO Bersama dengan Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dan salah satu teman Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO memakai / mengonsumsi sabu tersebut satu putaran lalu teman Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO yang Bernama Sdr. DANI keluar kamar kost untuk ke kamar mandi berhubung terlalu lama tidak Kembali setelah itu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO ikut keluar kamar kos untuk mencari Sdr. DANI tetapi Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO tidak menemukan Sdr. DANI dan juga sudah tidak melihat mobil AVANZA yang dibawa Sdr. HENO.

- Bahwa kemudian Ketika Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO berdiri di depan kamar kos sekitar pukul 21.20 wib tiba tiba datang sekitar 5 (lima) orang Petugas Kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polres Boyolali melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO lalu Terdakwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO mengakui bahwa baru saja mengonsumsi sabu Bersama Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO. Selanjutnya petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali masuk ke dalam kamar kos dan mengamankan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO dengan didampingi saksi SUTARMO (ketua RT setempat) dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Redmi type not 4 warna silver beserta simcardnya berada didalam saku celana sebelah kanan
- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening
- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol air mineral merk AQUA ukuran 600 ml warna bening kombinasi warna biru yang pada tutupnya terdapat 2 lubang dan masing0masing lubang diberi sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai.
- 1 (satu) buah potongan kertas warna putih
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 prime beserta simcardnya
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa Bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya Penyidik Kepolisian Resort Boyolali mengirimkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Cabang Semarang No.Lab.2808/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si

Barang bukti yang diterima: dari Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO

- BB- 6023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15445 gram
- BB-6024/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02775 gram

Kesimpulan:

- BB- 6023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15445 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-6024/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02775 gram berupa serbuk kristal mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti : dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa cara para Terdakwa ketika memakai sabu adalah terlebih dahulu alat yang Terdakwa persiapkan berupa botol aqua yang tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang dan kedua lubang yang ada di ditutup botol aqua tersebut Terdakwa beri sedotan. Botol aqua tersebut Terdakwa isi air biasa kemudian salah satu sedotan tersebut Terdakwa pasang pipet terbuat dari kaca lalu sabu yang ada di plastik klip bening tersebut Terdakwa ambil dengan sedotan yang Terdakwa buat runcing Terdakwa masukkan ke dalam pipet tersebut selanjutnya pipet tersebut Terdakwa panasi dengan korek api dengan api yang disetel kecil setelah pipet tersebut Terdakwa panasi lalu sedotan yang satunya Terdakwa pergunakan untuk menghirup (menyedot) asap dari botol aqua tersebut sampai beberapa kali seperti menghirup rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 16 November 2022 jam 00.30 Wib yang ditandatangani oleh NOVIYANA SARI Amd. Keb (selaku Bidan kesehatan pada kantor UR Dokkes Polres Boyolali) menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO disimpulkan :

DRUG CLASS	TEST ZONE/HASIL
1. Marijuana/Tetrahydrocannabinol (ganja)	POSITIF / NEGATIF
2. Opiates, Morphine, Heroin	POSITIF / NEGATIF
3. Cocain/Benzoylcegonine	POSITIF / NEGATIF
4. Amphetamine	POSITIF / NEGATIF
5. Benzodiazepine	POSITIF / NEGATIF
6. Metamfetamina	POSITIF / NEGATIF
7. MDMA	POSITIF / NEGATIF

Dari hasil test tersebut menunjukkan Positif (+) mengandung zat Narkotika.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I. BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm.) RUSBIARTO dan Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat 1 U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ilham Aji Pamungkas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebut namanya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang akan menyalahgunaan narkotika golongan 1 di daerah Kota Boyolali, menurut informasi yang Saksi terima orang yang dimaksud biasa dipanggil BUDI dengan temanya bernama IRUL;
- Bahwa selanjutnya Saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS dihubungi oleh rekan 1 (satu) tim yaitu Saksi DWI PURNOMO dan Saksi JORGIE PRIAMBODO, S.H sepakat untuk berkumpul di Satresnarkoba Polres Boyolali. Sekitar jam 19.30 WIB Saksi dan rekan-rekannya berangkat mencari alamat di Dk. Tegalm.ulyo, Rt. 004 / Rw. 005, Ds. Karanggeneng, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali yang sebelumnya sudah diberitahu oleh sumber informasi kos dari Terdakwa IRUL berada di alamat tersebut;
- Bahwa setelah dicek ternyata Terdakwa sedang tidak berada di kosnya kemudian sekitar jam 21.20 WIB setelah dicek kembali ke kosnya lalu saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ponsel merk Redmi tipe Note 4 warna perak beserta kartu SIMnya yang disita dari Terdakwa I BUDI SANTOSO alias BUDI bin (alm..) RUSBIARTO sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol air mineral merk "AQUA" ukuran 600 ml warna bening kombinasi warna biru yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing masing lubang diberi sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah potongan kertas

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



warna putih, 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah ponsel merk Samsung tipe J2 Prime beserta kartu SIMnya disita dari Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO alias IRUL bin SUROTO;

- Bahwa setelah diamankan kemudian Saksi melakukan interograsi kepada kedua Terdakwa dan didapat informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 19.45 WIB pada saat Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin RUS BIARTO (alm.) sedang makan di warung angkringan di Daerah Pasekan Boyolali teman Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin RUSBIARTO (alm.) yang bernama Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO alias IRUL bin SUROTO datang bersama dengan dua orang temannya yang belum dikenal oleh Terdakwa BUDI SANTOSO alias BUDI bin RUS BIARTO (alm.), baru kemudian setelah diberitahu oleh Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO diketahui nama kedua orang tersebut adalah Sdr. DANI dan Sdr. HENO, kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO dan Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO berbincang – bincang, lalu Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO menyuruh Terdakwa BUDI SANTOSO untuk membelikan barang berupa sabu, dan kemudian setelah berhasil memperoleh sabu Terdakwa BUDI SANTOSO juga akan diajak ke tempat kos untuk memakai/ mengkonsumsi sabu, setelah itu Terdakwa BUDI SANTOSO menyanggupi permintaan Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO, kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO diajak masuk ke Mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO dan temannya tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa BUDI SANTOSO menghubungi Sdr. DOBLEH (DPO) melalui WhatsApp dengan maksud untuk memesan sabu seberat 0,5 gr (nol koma lima) setelah itu direspons oleh Sdr. DOBLEH (DPO) selanjutnya Terdakwa BUDI SANTOSO diminta untuk mentransfer uang ke rekening DOBLEH yaitu rekening BANK BCA dengan No rekening 1530573440 atas nama TRIYANI PUJI ASTUTI sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO memberitahu ke Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO bahwa harga sabunya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO hanya memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena uangnya kurang



kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO berinisiatif untuk menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut tanpa memberitahu Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO karena saat itu kondisi Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO sudah mabuk minuman keras. Selanjutnya Terdakwa BUDI SANTOSO mentransfer pembayaran sabu tersebut melalui BRILINK di sebuah toko kelontong di Pasar Pasekan Boyolali dan bukti transfer oleh Terdakwa BUDI SANTOSO difoto dan dikirimkan ke Sdr. DOBLEH (DPO) kemudian sekitar pukul 20.17 WIB Terdakwa BUDI SANTOSO dikirim pesan WhatsApp berupa anak panah dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu yaitu :”0,5 PABRIK PLASTIK TERAS KE UTARA GANG PERTAMA KEKANAN, @ TERTEMPEL DI PORTAL” (masuk wilayah Teras Boyolali) segera Terdakwa BUDI SANTOSO dan Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO bersama kedua orang temannya tadi langsung menuju ke tempat pengambilan sabu sesuai dengan petunjuk Sdr. DOBLEH (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Para Terdakwa sampai di tempat sesuai petunjuk dalam pesan WhatsApp. Terdakwa BUDI SANTOSO kemudian turun dari mobil dan menemukan sabu tersebut yang terbungkus lakban coklat tertempel di portal setelah itu Terdakwa BUDI SANTOSO ambil dan digenggam dengan tangan kemudian langsung kembali ke dalam mobil. Setelah itu sabu tersebut Terdakwa BUDI SANTOSO serahkan kepada Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO selanjutnya Terdakwa KHAIRUL DWI NUGROHO mengajak untuk memakai sabu tersebut di kosnya di daerah Karanggeneng;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Dokkes Polres Boyolali dengan hasil Urine positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait penguasaan, pemilikan, atau penggunaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Jorgie Priambodo**, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Resnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi adalah rekan satu tim dari Saksi Ilham Aji Pamungkas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 pukul 21.20 WIB di kos yang terletak di Dk. Tegalmulyo, Rt. 004 / Rw. 005, Ds. Karanggeneng, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ponsel merk Redmi tipe Note 4 warna perak beserta kartu SIMnya yang disita dari Terdakwa I BUDI SANTOSO alias BUDI bin (alm.) RUSBIARTO sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol air mineral merk "AQUA" ukuran 600 ml warna bening kombinasi warna biru yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing masing lubang diberi sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah ponsel merk Samsung tipe J2 Prime beserta kartu SIMnya disita dari Terdakwa II. KHAIRUL DWI NUGROHO alias IRUL bin SUROTO;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, mereka membeli sabu tersebut dari Sdr. Dobleh yang dipesan melalui pesan WhatsApp dan uang ditransfer melalui rekening BCA atas nama TRIYANI PUJI ASTUTI seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut diambil oleh Para Terdakwa sesuai petunjuk arah yang diberikan oleh Sdr. Dobleh melalui pesan WhatsApp. Paket tersebut diambil di wilayah Teras, Boyolali yang tertempel di sebuah portal;
- Bahwa setelah mengambil paket sabu tersebut, Para Terdakwa menuju kos Terdakwa Budi Santoso, dan saat itulah Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait penguasaan, pemilikan, atau penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil tes urine, Para Terdakwa positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Cabang Semarang No.Lab.2808/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si terhadap barang bukti atas nama BUDI SANTOSO dan KHAIRUL DWI NUGROHO, dengan barang bukti berupa:

- BB- 6023/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15445 gram;
- BB-6024/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02775 gram;

dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 16 November 2022 jam 00.30 Wib yang ditandatangani oleh NOVIYANA SARI Amd. Keb (selaku Bidan Kesehatan pada kantor UR Dokkes Polres Boyolali) menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa I BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) RUSBIARTO dan terdakwa II KHAIRUL DWI NUGROHO Alias IRUL Bin SUROTO disimpulkan positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya meskipun terhadap mereka telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Budi Santoso alias Budi bin alm. Rusbianto:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa dihampiri oleh Terdakwa Khairul Dwi Nugroho bersama dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya saat sedang berada di warung angkringan, baru kemudian Terdakwa tahu nama salah satunya adalah Sdr. Dani. Terdakwa Khairul Dwi Nugroho meminta Terdakwa untuk membelikan sabu, kemudian ia memberi yang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi temannya melalui pesan WhatsApp yang bernama Sdr. Dobleh untuk memesan 0,5 (nol koma lima) gram sabu, yang ternyata harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Karena Terdakwa Khairul sudah dalam keadaan mabuk minuman keras, Terdakwa tidak berani meminta kekurangan uang dan ia mencari tambahan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa mentransfer uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Brilink kepada Sdr. Dobleh melalui rekening BCA atas nama orang yang Terdakwa lupa namanya. Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer melalui pesan WhatsApp kepada Sdr. Dobleh, selanjutnya Sdr. Dobleh mengirim pesan WhatsApp tentang alamat pengambilan paket sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khairul Dwi Nugroho dan Sdr. Dani pergi mengambil paket tersebut ke daerah Teras dekat pabrik plastik, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Dani, Terdakwa mengambil paket sabu yang ditempelkan di portal tersebut dan membawanya pulang ke kos Terdakwa Khairul Dwi Nugroho untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa tiba di kos Terdakwa Khairul Dwi Nugroho yang beralamat di Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pada Selasa 15 November 2022 malam. Terdakwa, Terdakwa Khairul Dwi Nugroho dan Sdr. Dani bersama-sama memakai Sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong. Terdakwa membuat bong dengan diajari oleh Sdr. Dani. Kali itu baru pertama kali Terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mau mengkonsumsi sabu untuk membantu kerja Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa sekitar pukul 21.20 WIB, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota Polri yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, Sdr. Dani pamit ke kamar mandi lalu setelah itu kabur
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa I tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel merk Redmi tipe Note 4 warna perak beserta kartu SIMnya, sedangkan dari Terdakwa II Khairul Dwi Nugroho ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol air mineral merk "AQUA" ukuran 600 ml warna bening kombinasi warna biru yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing masing lubang diberi sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah ponsel merk Samsung tipe J2 Prime beserta kartu SIMnya;

- Bahwa terdapat sisa serbuk sabu dalam plastik klip bening yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil Toyota Avanza tersebut, mobil tersebut dibawa lari oleh Sdr. Dani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menguasai, menyimpan, membawa, atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri dengan 3 (tiga) orang anak yang akan lahir anak yang keempat. Isteri Terdakwa tidak bekerja sehingga saat ini isteri dan anak-anak dititipkan di tempat orang tua Terdakwa;

Terdakwa II **Khairul Dwi Nugroho alias Irul bin Suroto**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 21.20 WIB di tempat kos Terdakwa di daerah Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa I Budi Santoso;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Terdakwa I Budi Santoso;
- Bahwa Terdakwa I Budi Santoso membeli sabu tersebut dari temannya yang bernama Dobleh;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut sebenarnya adalah uang yang Terdakwa II peroleh dari Sdr. Dani yang diberikan kepada Terdakwa II baru diserahkan kepada Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambahi oleh Terdakwa I sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Dani yang mempunyai inisiatif untuk mengguakan sabu kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Terdakwa I Budi Santoso dan kemudian Dani memberi uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa pembalian sabu dibayar oleh Terdakwa I Budi dengan cara transfer melalui BRILINK ke rekening yang tidak Terdakwa ketahui namanya karena saat itu Terdakwa menunggu di mobil;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di tempat sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr. Dobleh dan selanjutnya mereka pulang ke kos Terdakwa;
- Bahwa sampai di kos Terdakwa, mereka mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan cara dihisap menggunakan bong;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menghisap sabu tersebut, Sdr. Dani 3 (tiga) kali dan Terdakwa I Budi Santoso mengisap 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum penangkapan Sdr. Dani izin ke toilet, ditunggu lama tidak kembali ternyata sudah kabur membawa mobil Toyota Avanzanya, tidak lama kemudian polisi datang menangkap Para Terdakwa berdua;
- Bahwa dari pemakaian tersebut masih terdapat sisa serbuk sabu dalam plastik klip bening yang rencananya akan digunakan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan, membeli, atau menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ponsel merk Redmi tipe Note 4 warna perak beserta kartu SIMnya;
2. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung tipe J2 Prime beserta kartu SIMnya;
3. 1 (satu) paket sisa barang bukti serbuk kristal putih seberat 0,14960 gram;
4. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
5. Serbuk kristal sisa pemeriksaan laboratorium seberat 0,02315 gram;
6. 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
7. 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat;
8. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
9. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
10. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
11. 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Khairul Dwi Nugroho bersama Sdr. Dani dan Sdr. Heno mendatangi Terdakwa Budi Santoso di sebuah warung angkringan. Terdakwa Khairul Dwi Nugroho menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Budi Santoso dan meminta untuk dibeli sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Budi Santoso menghubungi temannya yang bernama Sdr. Dobleh melalui pesan WhatsApp untuk memesan 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang ternyata harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Karena uangnya kurang, lalu Terdakwa Budi Santoso mencari tambahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Budi Santoso mentransfer uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Triyani Puji Astuti dengan nomor rekening 1530573440 melalui BRILINK di sebuah toko kelontong di Pasar Pasekan Boyolali, lalu Terdakwa Budi Santoso mengirimkan foto bukti transfer melalui pesan WhatsApp kepada Sdr. Dobleh, dan Sdr. Dobleh mengirimkan petunjuk tempat pengambilan sabu, yaitu “:”0,5 PABRIK PLASTIK TERAS KE UTARA GANG PERTAMA KEKANAN, @ TERTEMPEL DI PORTAL”;
- Bahwa Terdakwa Budi Santoso bersama dengan Terdakwa Khairul Dwi Nugroho dan Sdr. Dani pergi mengambil paket tersebut di daerah Teras, Boyolali, dekat pabrik plastik dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Dani. Setelah mengambil paket tersebut, mereka pergi ke kos Terdakwa Khairul Dwi Nugroho di Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pada Selasa 15 November 2022 malam;
- Bahwa Terdakwa Budi Santoso kemudian membuat bong dari botol bekas air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang diisi sedikit air dengan dilubangi satu lubang untuk sedotan dan satu lubang lainnya untuk pipet kaca, lalu sabu dimasukkan melalui pipet kaca dan dipanaskan menggunakan korek api gas, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Dani secara bergantian menghisap bong tersebut. Terdakwa Khairul Dwi Nugroho menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Dani 3 (tiga) kali dan Terdakwa I Budi Santoso mengisap 3 (tiga) kali;
- Bahwa sekitar pukul 21.20 WIB, Saksi Ilham Aji Pamungkas dan Saksi Jorgie Priambodo, S.H., bersama beberapa orang anggota Polri lainnya datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Dani melarikan diri dengan mengendarai mobilnya setelah sebelumnya pamit hendak ke toilet;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ponsel merk Redmi tipe Note 4 warna perak beserta kartu SIMnya yang disita dari Terdakwa I Budi Santoso alias Budi bin (alm.) Rusbiarto sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol air mineral merk “AQUA” ukuran 600 ml warna bening kombinasi warna biru yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing masing lubang diberi sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah potongan kertas warna

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah ponsel merk Samsung tipe J2 Prime beserta kartu SIMnya disita dari Terdakwa II. Khairul Dwi Nugroho alias Irul bin Suroto;

- Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut maupun urine Para Terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan alternatif ketiga tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dicantumkannya Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tersebut yang kemudian diperbaiki oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dengan menggunakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditujukan pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian pasal tersebut hanyalah perluasan berlakunya pidana bagi perbuatan percobaan ataupun permufakatan jahat, demikian pula Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP hanyalah perluasan dapat dipidananya seseorang selain terhadap pelaku, dapat pula dikenakan pada orang yang turut serta melakukan ataupun orang yang menyuruhlakukan, dimana kedua pasal tersebut bukanlah pokok dari pasal yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setia Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik, serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II Khairul Dwi Nugroho, Terdakwa I Budi Santoso menghubungi temannya yang bernama Sdr. Dobleh melalui pesan WhatsApp untuk memesan 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang ternyata harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Karena uangnya kurang, lalu Terdakwa I Budi Santoso mencari tambahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama Triyani Puji Astuti dengan nomor rekening 1530573440 melalui BRILINK di sebuah toko kelontong di Pasar Pasekan Boyolali, lalu Terdakwa II Budi Santoso mengirimkan foto bukti transfer melalui pesan WhatsApp kepada Sdr. Dobleh, dan Sdr. Dobleh mengirimkan petunjuk tempat pengambilan sabu, yaitu “:”0,5 PABRIK PLASTIK TERAS KE UTARA GANG PERTAMA KEKANAN, @ TERTEMPEL DI PORTAL”;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Budi Santoso bersama dengan Terdakwa II Khairul Dwi Nugroho dan Sdr. Dani pergi mengambil paket tersebut di daerah Teras, Boyolali, dekat pabrik plastik dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Dani. Setelah mengambil paket tersebut, mereka pergi ke kos Terdakwa Khairul Dwi Nugroho di Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pada Selasa 15 November 2022 malam. Setiba di kamar kos tersebut Terdakwa I Budi Santoso kemudian membuat bong dari botol bekas air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang diisi sedikit air dengan dilubangi satu lubang untuk sedotan dan satu lubang lainnya untuk pipet kaca, lalu sabu dimasukkan melalui pipet kaca dan dipanaskan menggunakan korek api gas, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Dani secara bergantian menghisap bong tersebut. Terdakwa II Khairul Dwi Nugroho menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Dani 3 (tiga) kali dan Terdakwa I Budi Santoso mengisap 3 (tiga) kali;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.20 WIB, Saksi Ilham Aji Pamungkas dan Saksi Jorgie Priambodo, S.H., bersama beberapa orang anggota Polri lainnya datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Dani melarikan diri dengan mengendarai mobilnya setelah sebelumnya pamit hendak ke toilet. Dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ponsel merk Redmi tipe Note 4 warna perak beserta kartu SIMnya yang disita dari Terdakwa I Budi Santoso alias Budi bin (alm.) Rusbiarto sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol air mineral merk "AQUA" ukuran 600 ml warna bening kombinasi warna biru yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing masing lubang diberi sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah ponsel merk Samsung tipe J2 Prime beserta kartu SIMnya disita dari Terdakwa II. Khairul Dwi Nugroho alias Irul bin Suroto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula hasil tes urine Para Terdakwa menunjukkan positif metamfetamina, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan orang yang berlatar belakang pendidikan maupun pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, karenanya penggunaan Narkotika Golongan I tersebut oleh Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan kalimat yang menerangkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya diperuntukkan hanya bagi diri Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Budi Santoso menerangkan bahwa ia mengkonsumsi narkoba tersebut untuk membantu kerjanya sebagai sopir, demikian pula Terdakwa II Khairul Dwi Nugroho mengatakan bahwa ia bekerja sebagai petugas keamanan yang memerlukan kesiagaan agar tidak mengantuk, sehingga motif Para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa mereka menyalagunaan Narkoba tersebut untuk diri mereka sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan dari Para Terdakwa adalah menyangkut berat-ringannya pidana, Majelis Hakim pertimbangkan pembelaan dan permohonan tersebut sekaligus dalam pertimbangan terhadap keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berusia muda sehingga memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki diri;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masing-masing Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ponsel merk Redmi tipe Note 4 warna perak beserta kartu SIMnya;
2. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung tipe J2 Prime beserta kartu SIMnya; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkoba serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
3. 1 (satu) paket sisa barang bukti serbuk kristal putih seberat 0,14960 gram;
4. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
5. Serbuk kristal sisa pemeriksaan laboratorium seberat 0,02315 gram;
6. 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
7. 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat;
8. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
9. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
10. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
11. 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Budi Santoso alias Budi bin alm. Rusbianto dan Terdakwa II Khairul Dwi Nugroho alias Irul bin Suroto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "menyalahgunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ponsel merk Redmi tipe Note 4 warna perak beserta kartu SIMnya; dan
 - 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung tipe J2 Prime beserta kartu SIMnya;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) paket sisa barang bukti serbuk kristal putih seberat 0,14960 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - Serbuk kristal sisa pemeriksaan laboratorium seberat 0,02315 gram;
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih; dan
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi warna hijau.dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., selaku Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Upik Arini Asniar Pradnyonowati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua
Ttd.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Yoga Saksana, S.H.
Ttd.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Achmad Raffik Arief, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)